



Peran “E-PPT PAJAKKU” Dalam Penghitungan Pajak JHT Serta Prosedur Percetakan Voucher Klaim Jaminan Melalui Website “SMILE” Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto

Khoirun Nisak Shabira^{1*}, Nurul Azizah²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

*Penulis Korespondensi : khoirunshabira@gmail.com

Abstract. *This research aims to find out the procedure for calculating JHT tax and printing guarantee claim vouchers. The research method used in this journal uses data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The results of this research show that the role of E-PPT My Tax in calculating JHT tax and the procedure for printing guarantee claim vouchers can make it easier for a company to record financial reports sequentially and in detail. Having procedures makes it easier to carry out an activity accurately, consistently and relevantly. The conclusion of this research is that the role of E-PPT My Tax in calculating JHT tax and the procedure for printing guarantee claim vouchers is very important because you can know how to calculate tax in detail and by printing guarantee vouchers, a company's financial reports can be directed and clear, and later An archive will also be created if the file is used at any time.*

Keywords: *Tax; Jaminan Hari Tua (JHT); Procedure; Vouchers; Claim*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penghitungan pajak JHT serta percetakan voucher klaim jaminan. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa dengan adanya peran E-PPT Pajakku dalam penghitungan pajak JHT serta prosedur percetakan voucher klaim jaminan dapat memudahkan suatu perusahaan mencatat laporan keuangan secara urut dan juga terperinci. Dengan adanya prosedur memudahkan untuk dapat menjalankan suatu aktivitas secara akurat, konsisten dan juga relevan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu adanya peran E-PPT Pajakku dalam penghitungan pajak JHT serta prosedur percetakan voucher klaim jaminan sangat penting karena dapat mengetahui bagaimana cara penghitungan pajak secara rinci serta dengan adanya percetakan voucher jaminan, laporan keuangan sebuah perusahaan dapat terarah dan jelas, dan nantinya juga akan dibuat arsip apabila sewaktu waktu berkas tersebut digunakan.

Kata kunci: Pajak; Jaminan Hari Tua (JHT); Prosedur; Voucher; Klaim

1. LATAR BELAKANG

Pengembangan keterampilan dan bakat yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja sangat terbantu oleh pendidikan. Sedangkan menurut Sujana (2019) pendidikan adalah suatu proses yang berkelanjutan dan juga tak pernah berakhir (never ending proces) yang nantinya dapat menghasilkan suatu kualitas yang berkesinambungan, ditujukan pada perwujudan sosok manusia untuk masa depan, dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa serta Pancasila. Untuk memahami dan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dalam kehidupan kerja, mahasiswa harus langsung melakukan kegiatan kerja praktek. Salah satu program yang bisa diikuti adalah magang. Latihan praktik merupakan salah satu kegiatan yang membantu siswa menghadapi situasi kerja. Mereka diharapkan memiliki kompetensi, disiplin, pekerja keras, jujur, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Dengan menyelesaikan magang ini, mahasiswa

nantinya dapat menjadi rujukan bagi perusahaan dan instansi yang membutuhkan sumber daya manusia.

Melalui penggunaan mekanisme jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan merupakan program jaminan sosial yang melindungi pekerja dari risiko ekonomi tertentu. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2024, Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang memungkinkan setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Perlindungan pekerja diberikan oleh Jaminan Sosial Pekerja, yang memberikan kompensasi moneter untuk mengganti hilangnya upah atau berkurangnya tunjangan akibat peristiwa atau situasi yang berdampak pada pekerja, seperti sakit, kecelakaan terkait kerja, kehamilan, persalinan, usia tua, dan kematian. Adapun beberapa program jaminan sosial yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto berlokasi di Jl. Raya Tambak Agung No.54, Tambak Suro, Tambakagung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dalam pelaksanaan magang di BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto, penelitian ini meneliti pada posisi keuangan. Studi tentang keuangan mengkaji bagaimana orang, perusahaan, dan organisasi mengumpulkan, mendistribusikan, dan menggunakan uang sepanjang waktu sambil memperkirakan bahaya yang ada dalam usaha mereka. Menurut Riyanto (2009:57) keuangan merupakan pengeluaran yang mencakup semua pekerjaan yang diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan proses pengelolaan penarikan dan penggunaan dana.

Penelitian ini mengetahui bagaimana peran dan prosedur sistem informasi “E-PPT PAJAKKU” dan “SMILE” dalam proses keuangan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Sistem informasi “E-PPT PAJAKKU” merupakan platform yang digunakan untuk penghitungan pajak terpadu secara elektronik yang berbasis web, sedangkan sistem informasi SMILE merupakan informasi perlindungan pekerja yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang terintegrasi di seluruh kantor BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, "SMILE" juga memerlukan koneksi Internet menggunakan alamat IP jaringan (Internet Protocol) tertentu. “SMILE” digunakan untuk mencetak kuitansi, mendaftar keanggotaan, mengelola keuangan, melakukan pembayaran, memeriksa status kepesertaan dan digunakan untuk mengelola fungsi administrasi BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat mengetahui dan juga memahami mengenai sistem informasi “E-PPT PAJAKKU” dan “SMILE” yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tidak hanya itu saja, penelitian ini juga dapat mengetahui bagaimana penghitungan pajak Jaminan Hari Tua (JHT) serta

mengetahui bagaimana prosedur percetakan voucher klaim jaminan. Sehingga hal ini dapat dijadikan suatu pengalaman dan juga ilmu baru bagi peneliti.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak

Pajak adalah pembayaran yang diwajibkan secara hukum dan baik individu maupun masyarakat tidak boleh memotongnya secara hukum dari negara. Uang yang terkumpul digunakan untuk mendanai kebutuhan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan menurut Mardiasmo dalam Wau, dkk (2023:2), pajak merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum agar dapat memberikan kontribusi kepada negara dengan membayar sejumlah uang tertentu secara periodic guna mendanai kebutuhan negara dalam melaksanakan tugasnya.

Jaminan Hari Tua (JHT)

JHT merupakan program perlindungan yang dibuat untuk menjamin peserta memperoleh manfaat pada saat pensiun, cacat tetap total, atau meninggal dunia. Tunjangan Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan pembayaran tunai yang diberikan satu kali kepada seseorang yang telah mengabdikan sekurang-kurangnya sepuluh tahun, mencapai usia 56 tahun, cacat total, meninggal dunia, atau berhenti bekerja (dipecat, mengundurkan diri, atau meninggalkan Indonesia). Besaran Jaminan Hari Tua (JHT) sama dengan seluruh nilai seluruh pembayaran yang dilakukan ditambah hasil pembangunan yang ditransfer ke rekening pribadi peserta dan segera dibayarkan. Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dapat segera diberikan apabila peserta pensiun, cacat tetap, meninggal dunia, atau berhenti bekerja. Jaminan Hari Tua (JHT) dapat dibayar sebagian sampai dengan jumlah yang ditetapkan apabila peserta telah menjadi anggota minimal sepuluh tahun. Mengambil Jaminan Hari Tua (JHT) sampai batas tertentu, maksimal 30% dari besaran Jaminan Hari Tua (JHT) untuk kepemilikan rumah atau maksimal 10% untuk keperluan lain, tergantung masa prospeknya.

Prosedur

Prosedur adalah serangkaian perilaku yang telah mengembangkan suatu pola dan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau aktivitas. Berdasarkan langkah-langkah rinci yang harus diambil untuk memperbaiki situasi. Menurut Rusdiana dan Zaqiah (2022:76) Prosedur adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga dapat menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu bidang tugas. Sedangkan menurut Arini T. Soemohadiwidjojo (2014:90) prosedur adalah Instruksi tertulis sebagai pedoman dalam

menyelesaikan instruksi tertulis yang memberikan panduan untuk melaksanakan tugas yang berulang atau rutin dengan cara yang efektif dan efisien, untuk dapat menghindari terjadinya varians atau penyimpangan yang dapat mempengaruhi kinerja sebuah organisasi.

Percetakan

Percetakan adalah proses industri pembuatan kata dan gambar secara massal, khususnya pada kertas bertinta, dengan menggunakan peralatan pencetakan. Percetakan adalah aspek penting dalam penerbitan dan percetakan. Sedangkan menurut Sunarwinadi (2017) Percetakan adalah sebuah proses industri yang melibatkan pembuatan kata dan gambar secara massal, terutama dengan tinta di atas kertas menggunakan sebuah mesin cetak.

Voucher

Voucher adalah kumpulan transaksi dengan nilai moneter tertentu yang hanya dapat digunakan untuk tujuan atau produk tertentu. Sistem voucher adalah alat pengendalian keuangan internal yang memproses dan memantau pengeluaran organisasi. Sistem voucher, yaitu catatan yang menunjukkan otorisasi transaksi dan pembayaran. Sedangkan menurut Monaghan (2006) voucher adalah bentuk kupon atau dokumen lain baik yang sudah dibayar atau didapat secara gratis yang nantinya digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa tertentu serta diskon sesuai yang sudah tercantum.

Klaim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia klaim merupakan suatu tindakan pengakuan atas kepemilikan bahwa seseorang memiliki suatu hak atas sesuatu, dan juga pernyataan tentang kebenaran suatu fakta. Klaim adalah pernyataan yang dibuat untuk mendukung atau memperjelas suatu fakta, pendapat, atau kebenaran. Klaim dapat digunakan dalam berbagai situasi, termasuk diskusi atau argumen, media, penelitian, hukum, dan asuransi. Dalam keadaan tertentu, suatu pernyataan dapat diterima kebenarannya apabila didukung oleh fakta dan bukti yang cukup, sedangkan kasus lain, klaim mungkin ditolak karena tidak cukup bukti atau terbukti tidak benar. Menurut (Muthohari, 2012: 14) Klaim dalam istilah asuransi dapat diartikan sebagai suatu permintaan ataupun tuntutan pada pembayaran manfaat yang sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh polis asuransi.

3. METODE PENELITIAN

Metodologi peneliti meliputi teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan informasi dengan cara mengamati atau mengawasi sendiri tingkah laku, aktivitas, atau bahkan keadaan suatu benda. Menurut Syafnidawaty (2020) Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau dengan cermat secara langsung pada lokasi penelitian guna melihat apa yang terjadi atau untuk menunjukkan keabsahan penelitian. Observasi ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang akurat dan rinci mengenai objek yang diamati. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Suatu metode dimana penulis berpartisipasi aktif dalam kegiatan sehari-hari yang diamati atau dijadikan sumber data penelitian. Peneliti dapat langsung berpartisipasi dalam pengumpulan data atau sekedar mengamati.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang melibatkan percakapan atau interaksi langsung antara peneliti dan responden. Menurut Edi (2016) Wawancara adalah suatu cara pengumpulan informasi data tertentu yang dilakukan secara tatap muka atau melalui alat komunikasi langsung oleh pewawancara kepada narasumber. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi langsung dari responden tentang pengalaman, ide, kesan, atau bahkan sudut pandang mereka terhadap topik yang dibahas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan pemanfaatan berbagai dokumen atau bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Mawardani (2020:52) Dokumentasi adalah strategi pengumpulan data dengan cara mencermati dan juga menganalisis sebuah dokumen yang selanjutnya akan dihasilkan oleh subjek atau orang lain untuk tujuan penelitian. Dokumentasi bisa dalam berbagai bentuk, termasuk teks, gambar, dan patung besar. Penulis nantinya akan memperoleh dokumen terkait dengan tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

- Peran sistem “E-PPT Pajakku” dalam penghitungan pajak Jaminan Hari Tua (JHT)

E-PPT Pajakku adalah sebuah platform yang diciptakan oleh Pajakku untuk dapat memberikan solusi yang mudah dalam hitung-bayar-lapor pajak secara elektronik dan juga

sistematis. Platform ini berisi suatu informasi dan layanan terkait dengan pajak atau perpajakan. Sistem informasi e-ppt pajakku ini dapat memberikan suatu informasi mengenai aturan pajak terbaru, cara menghitung pajak, serta pendaftaran dan juga pelaporan pajak secara online. Tidak hanya itu, sistem informasi e-ppt pajakku juga menyediakan beberapa layanan konsultasi pajak untuk dapat membantu individu atau perusahaan dalam mengelola dan juga memenuhi kewajiban pajak mereka. Selain itu, sistem informasi ini dapat langsung mengirimkan rincian pengeluaran dan retur masukan melalui layanan email.

Penghitungan pajak Jaminan Hari Tua (JHT) pada sistem informasi e-ppt pajakku dilakukan berdasarkan presentase tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pajak Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan sebuah iuran yang harus dibayarkan oleh setiap pekerja yang memiliki gaji diatas batas yang sudah ditentukan. Untuk melakukan penghitungan pajak Jaminan Hari Tua, para pekerja dapat mengakses website e-ppt pajakku dan juga memasukkan informasi yang diperlukan seperti gaji bulanan, status pekerjaan, dan jumlah tanggungan. Setelah itu, sistem informasi e-ppt pajakku akan secara otomatis menghitung jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan informasi yang dimasukkan.

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah imbalan berupa uang yang diberikan satu kali saja kepada peserta yang telah mencapai usia 56 tahun, tidak mampu bekerja tetap, meninggal dunia, berhenti bekerja (diberhentikan, mengundurkan diri, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya), dan telah menjadi penerima manfaat anggota setidaknya selama sepuluh tahun. Ada pula manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang besarnya sama dengan total nilai seluruh pembayaran ditambah hasil pembinaan yang dituangkan ke dalam rekening pribadi peserta dan segera dibayarkan. Apabila seseorang pensiun, cacat tetap, meninggal dunia, atau berhenti bekerja, Jaminan Hari Tua (JHT) dapat dibayarkan segera (setelah masa tunggu satu bulan).

Jika peserta telah menjadi anggota minimal 10 tahun, maka berhak menerima sebagian pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) sampai dengan jumlah yang ditentukan. Lamanya sesi kerja dicatat di perusahaan peserta. Sekalipun berganti pekerjaan, penghitungannya didasarkan pada jumlah waktu kerja peserta secara keseluruhan. Mengambil pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dengan jumlah maksimal 30% dari jumlah Jaminan Hari Tua (JHT) untuk kepemilikan rumah dan maksimal 10% untuk keperluan persiapan pensiun lainnya.

Ketentuan tarif pajak juga berbeda-beda, untuk yang Jaminan Hari Tua (JHT) dibayar sekaligus atau lunas dengan Jaminan Hari Tua (JHT) dibayar sebagian. Berikut prosedur penghitungan tarif pajak yang berlaku:

1. Jaminan Hari Tua (JHT) dibayar sekaligus atau lunas

Jaminan Hari Tua akan dikenakan PPh 21 final sebesar:

- Sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000
- Sebesar 5% atas penghasilan bruto di atas penghasilan Rp50.000.000

2. Jaminan Hari Tua (JHT) dibayar sebagian

Jaminan Hari Tua (JHT) akan dikenakan PPh 21 tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh.

Pencairan Dana	Tarif Pajak	
	Ada NPWP	Tanpa NPWP
Rp0-Rp60.000.000	5%	6%
Rp60.000.001-Rp250.000.000	15%	18%
Rp250.000.001-Rp500.000.000	25%	30%
>Rp500.000.000	30%	36%

Tidak hanya itu saja, terdapat juga potongan pajak untuk pengambilan 10%. Potongan pajak untuk pengambilan Jaminan Hari Tua (JHT) 10% memiliki 2 potongan pajak yaitu sebesar 5% dan 15%. Berikut prosedur penghitungan pajak Jaminan Hari Tua 10%:

- Untuk potongan pajak 5%

$$n = N \times 5\%$$

Keterangan:

n adalah jumlah pajak yang akan dicari

N adalah jumlah bruto

- Untuk potongan pajak 15%

$$n = N \times 15\%$$

Keterangan:

n adalah jumlah pajak yang akan dicari

N adalah jumlah bruto

Perbedaan pajak 5% dengan pajak 15% yaitu pada saldo yang dimiliki. Potongan pajak 5% karena saldo yang dimiliki dibawah 60 juta, sedangkan potongan pajak 15% karena saldo diatas 60 juta. Misal karyawan PT. A memiliki sisa saldo akhir 100 juta setelah pengambilan 10%, apabila mempunyai NPWP maka potongan pajak sebesar 5% untuk saldo 60 juta, dan 15% untuk saldo 40 juta. Namun apabila tidak mempunyai NPWP maka potongan pajak sebesar 6% untuk saldo 60 juta, dan 18% untuk saldo 40 juta.

Oleh karena itu, peran sistem “E-PPT Pajakku” dalam penghitungan pajak Jaminan Hari Tua (JHT) adalah untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang telah

dimasukkan ke dalam server database terpusat dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, sehingga memudahkan dalam perhitungan pajak Jaminan Hari Tua. Penggunaan "E-PPT Pajakku" mempermudah pemantauan dan pengendalian seluruh pajak NPWP yang telah didaftarkan secara elektronik. Oleh karena itu, penghitungan pajak Jaminan Hari Tua (JHT) sangat penting untuk memastikan seluruh pegawai membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) di kemudian hari.

- Cetak Voucher Klaim Jaminan pada sistem informasi "SMILE" (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun)

SMILE merupakan sistem informasi keselamatan kerja yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sistem informasi ini dapat digunakan untuk pendaftaran kepesertaan, pemrosesan keuangan, pembayaran, verifikasi kepesertaan, dan dapat digunakan untuk mengelola fungsi administrasi BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya sistem informasi SMILE ini dapat memudahkan untuk proses pengajuan klaim dan juga pelaporan Kecelakaan Kerja bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta juga dapat memberikan akses yang lebih mudah dan juga cepat bagi peserta untuk memperoleh informasi terkait program dan juga layanan BPJS Ketenagakerjaan.

Cetak voucher sendiri berisi mengenai iuran dan juga manfaat yang diterima oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan. Voucher ini dicetak oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai bukti bahwa peserta sudah terdaftar dan juga sudah membayar iuran secara rutin. Untuk prosedur percetakan voucher klaim jaminan dari 4 program tersebut sedikit berbeda. Yang membedakan yaitu pada program Jaminan Hari Tua (JHT), karena harus masuk ke menu monitoring dokumen digital. Pada saat melakukan cetak voucher klaim jaminan yang harus dicek dan juga diteliti kembali yaitu nama peserta dan juga jumlah yang telah dibayarkan. Pada saat cetak voucher otomatis tagihan tersebut sudah dibayarkan. Namun sebelum mencetak voucher penata keuangan sudah memverifikasi kelengkapan berkas-berkas dan juga tagihan yang sudah ada. Apabila sudah lengkap dan juga sudah sesuai penata keuangan akan mentransfer dana kepada peserta BPJS Ketenagakerjann. Kemudian setelah berhasil di tranfer, proses selanjutnya yaitu mencetak voucher klaim jaminan. Pada saat mencetak voucher klaim jaminan, penulis harus berhati-hati dan juga harus teliti agar tidak mengakibatkan kesalahan pada proses cetak voucher klaim jaminan. Berikut prosedur percetakan voucher klaim jaminan melalui "SMILE" (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun):

1. Sebelum mencetak voucher klaim jaminan, cek terlebih dahulu berkas-berkas nya seperti tanda tangan kepala kantor cabang, kepala bidang pelayanan/keuangan, penata keuangan. Apabila belum ada tanda tangan diberi sticky notes sign here, tujuannya untuk memberi tanda bahwa berkas tersebut belum ditanda tangani
2. Apabila sudah tertanda tangani/sudah diberi sticky note sign here, langkah selanjutnya log in ke sistem SMILE dengan menggunakan akun kepala bidang keuangan/penata keuangan
3. Pilih role penata keuangan
4. Pilih menu daftar pembayaran klaim
5. Pilih tanggal pembayaran dan search kode klaim
6. Kemudian klik cetak voucher dan cetak kwitansi
7. Setelah tercetak pastikan nama, kode klaim, dan jumlah uang sudah sesuai
8. Terakhir cek tanda tangan yg ada di voucher dan kwitansi, satukan berkas klaim jaminan dengan staples, lalu beri sticky note sign here pada tanda tangan kepala cabang/kepala bidang, dan beri stempel "Transfer" pada voucher

Selanjutnya prosedur percetakan voucher klaim jaminan melalui "SMILE" (Jaminan Hari Tua):

1. Sebelum mencetak voucher klaim jaminan, cek terlebih dahulu berkas-berkas nya seperti tanda tangan kepala kantor cabang, kepala bidang pelayanan/keuangan, penata keuangan. Apabila belum ada tanda tangan diberi sticky notes sign here, tujuannya untuk memberi tanda bahwa berkas tersebut belum ditanda tangani
2. Apabila sudah tertanda tangani/sudah diberi sticky note sign here, langkah selanjutnya log in ke sistem SMILE dengan menggunakan akun kepala bidang keuangan/penata keuangan
3. Pilih role penata keuangan
4. Pilih menu daftar pembayaran klaim ; search kode klaim dan copy ; menu monitoring dokumen digital ; paste kode klaim ; tampilkan data
5. Kemudian klik cetak voucher, kwitansi, dan bukti pajak
6. Setelah tercetak pastikan nama, kode klaim, dan jumlah uang sudah sesuai
7. Terakhir cek tanda tangan yg ada di voucher dan kwitansi, satukan berkas klaim jaminan dengan staples, lalu beri sticky note sign here pada tanda tangan kepala cabang/kepala bidang, dan beri stempel "Transfer" pada voucher

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program jaminan sosial yang melindungi pekerja dari beberapa risiko finansial dan diselenggarakan melalui sistem Jaminan Sosial. Jaminan sosial adalah jenis jaminan sosial yang memungkinkan setiap orang memenuhi persyaratan mendasar untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Jamsostek memberikan kompensasi finansial kepada pekerja untuk mengganti kerugian atau berkurangnya pendapatan dan jasa yang disebabkan oleh peristiwa atau keadaan seperti kecelakaan kerja, sakit, hamil, melahirkan, hari tua, dan kematian. BPJS Ketenagakerjaan menawarkan beragam program jaminan sosial, antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sistem informasi “E-PPT PAJAKKU” merupakan platform perhitungan pajak elektronik terintegrasi yang berbasis web, sedangkan sistem informasi SMILE merupakan sistem perlindungan pekerja yang dimanfaatkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan tergabung di seluruh kantor BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, “SMILE” memerlukan koneksi Internet melalui alamat IP jaringan (Protokol Internet) tertentu. “SMILE” digunakan untuk mencetak kuitansi, mendaftar kepesertaan, mengelola uang, melakukan pembayaran, memverifikasi status kepesertaan, dan menangani tugas administrasi BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat mempelajari dan memahami sistem informasi “E-PPT PAJAKKU” dan “SMILE” yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu penulis dapat mempelajari cara menghitung pajak Jaminan Hari Tua (JHT) dan mencetak voucher klaim jaminan. Hasilnya, penulis bisa mendapatkan pengalaman sekaligus mempelajari hal-hal baru.

Saran

1. BPJS Kerenagakerjaan agar selalu mempertahankan dan mewujudkan program-program jaminan sosial yang terpercaya, berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia
2. Untuk para karyawan BPJS Ketenagakerjaan agar selalu meningkatkan kekompakkan dalam bekerja bersama team guna melancarkan setiap kegiatan yang dilakukan
3. Untuk BPJS Ketenagakerjaan dan Universitas diharapkan untuk terus menjaga silaturahmi dan kekeluargaan satu sama lain
4. Dalam magang yang berhubungan langsung dengan pekerjaan, mahasiswa harus mempersiapkan dengan baik mata pelajaran yang disajikan di perguruan tinggi. Hal ini

- bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan mahasiswa dalam memahami dan mendalami aktivitas terkait langsung di sektor keuangan secara keseluruhan.
5. Mahasiswa harus mampu beradaptasi dengan lingkungan tempat magang berlangsung dan juga dapat berkomunikasi dengan baik terhadap staff ataupun SDM yang berkaitan dengan Perusahaan
 6. Untuk angkatan selanjutnya diharapkan untuk terus bersikap santun sekaligus menjalankan setiap aktivitas di perusahaan dengan maksimal dan menaati peraturan yang telah ditetapkan

DAFTAR REFERENSI

- A'yuun, K. (2017). Sistem Pengelolaan Dana Jaminan Dan Pembayaran Klaim Pada PT. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Keuangan Syariah. *Journal Of Economics*. 2(1).
- Azani, F., et al. (2022). Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua dan Perhitungannya Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*. Vol.1, No.2.
- Azizah, N., Izaak, W.C. (2020). Personal Branding Social Media Usage As A Learning Media In Developing Academic Skills Tow Ards “Merdeka Belajar” In The Digital Era. *Jurnal Ilmiah Manajemen*. 8(4).
- Estari, R.R., et al. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Jaminan Dan Pembayaran Klaim Pada BPJS Ketenagakerjaan KCP Mamasa Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Keuangan. *Economic Bosowa Journal*. 8(1).
- Madora, H., et al. (2023). Aplikasi Pengolahan Data Peserta Penerima Upah (PU) Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang. *Jurnal Teknika*. 17(1).
- Minarwati. (2023). Prosedur Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Pada BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal HEI EMA*. 2(2).
- Octavia, M.N., & Sudrajat, A. (2022). Pengaruh Tarif Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Keputusan Klaim Jaminan Hari Tua Sebagian Di BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kelapa Gading. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 2(1).
- Pratiwi, U.N., & Octavia, E. (2021). Tinjauan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Atas Pengajuan Dan Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua Pada BPJS Ketenagakerjaan KCP Bandung Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*. 7(1).
- Purnamasari, N.I. (2023). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda. *Journal Of Economic, Business And Accounting*. 7(1).
- Putri, A., et al. (2023). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Jaminan Dan Pembayaran Klaim Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota Dalam Perspektif Manajemen Keuangan Syariah. *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal*. 2(2).

- Silalahi, N.I.L., Putri, R.A. (2024). Evaluasi Smile Dalam Pengelolaan Data Dan Informasi (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Cab. Tanjung Morawa). *Jurnal sistem Informasi dan Ilmu Komunikasi*. 2(3).
- Wahyudi, R., et al. (2023). Evaluasi Penggunaan Website SMILE BPJS Ketenagakerjaan Dengan Pendekatan Analisis Deskriptif Kualitatif. *Jurnal Komputer*. 6(12).
- Wahyuni, A., & Siringgoringo, R. (2018). Sistem Informasi Perhitungan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) Pada BPJS Ketenagakerjaan. *Journal of Information Technology and Accounting*. 1(2).
- Wijaya, S., & Panjaitan, N.R.L. (2020). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Outsourcing Di Indonesia (Studi Kasus Di PT. ABC). *Jurnal Bisnis Net*. 3(1).
- Wiranda, A.D., & Fahlevi, I. (2022). Efektivitas Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) Dalam Proses Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) Kepada Peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 6(2).